

RESPON TERHADAP ISU KELOMPOK RENTAN DALAM UPAYA PEMBANGUNAN KELURAHAN

Jurnal Analisa Sosiologi

Oktober 2022, 11 (4):641-664

Irsyad Ravi Ranindito¹, Akhmad Ramdhon²

Abstract

Development and civil society are two aspects that are integrated and affect each other to create a participatory development that strives for a collective benefit by involving the society itself in participating in the proses of development. To striving that kind of development, Komunitas Belajar Solo Madani (KOMBES) play a role as a representation of civil society to build the participatory development in Surakarta city on urban village level, especially for vulnerable groups contain Disability, Single Mother (PEKKA), and The "Miskin Kota" through a program called Kampung Madani. The Implementation of Kampung Madani by KOMBES that used as a response for vulnerable groups, located in kelurahan Mojosongo and Pajang. The purpose of this research is to know how the implementation of Musrenbangkel and DPK as well as the participation of KOMBES as a representation of civil society to strive the participatory development that used to response the vulnerable group's issues. The technique of this research is qualitative with an approach qualitative descriptive and used an interview, observation, and literature study to obtain the data resources. The theory that is used for this research is Social Capital by Francis Fukuyama and Right to the city by Henry Lefebvre. This research shows that the implementation of Musrenbangkel and DPK implemented following the rules that exist, but still, did not respond to vulnerable groups formally and comprehensively. Even so, the existence of KOMBES can be responding the vulnerable group's issues to create a participatory development in kelurahan Mojosongo and Pajang.

Keywords: *Participatory Development, Civil Society, Vulnerable Groups, Social Capital, Right To The City*

Abstrak

Pembangunan dan masyarakat sipil merupakan dua aspek yang terintegrasi satu sama lain, sehingga kedua konsep tersebut saling mempengaruhi dalam menciptakan pembangunan yang partisipatif yaitu pembangunan yang mengupayakan terciptanya kebermanfaatan secara kolektif dengan melibatkan masyarakat itu sendiri untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dalam mengupayakan pembangunan partisipatif tersebut, Komunitas Belajar Solo Madani (KOMBES) berperan sebagai representasi dari masyarakat sipil untuk menciptakan pembangunan partisipatif di kampung-kota Surakarta pada tingkat kelurahan, khususnya terhadap kelompok rentan yaitu Difabel, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), dan Kelompok Rentan Terdampak COVID (Miskin Kota) melalui Kampung

^{1,2}Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Sebelas Maret

¹raviirsyad@student.uns.ac.id

Madani. Adapun pelaksanaan Kampung Madani oleh KOMBES sebagai respon dari isu kelompok rentan tersebut dilaksanakan pada kelurahan Mojosongo dan kelurahan Pajang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) beserta Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) sebagai wujud dari pembangunan partisipatif pada kelurahan di kota Surakarta serta mengetahui partisipasi KOMBES sebagai representasi masyarakat sipil dalam mengupayakan pembangunan partisipatif dengan merespon isu kelompok rentan. Adapun jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memperoleh sumber data dari wawancara dan observasi serta studi literatur. Dalam mengkaji penelitian ini secara teoritis, digunakan teori milik Francis Fukuyama yaitu Modal Sosial serta Hak Atas Kota milik Henry Lefebvre. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbangkel beserta DPK dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, hanya saja secara formal belum dapat merespon isu kelompok rentan secara komprehensif. Meski begitu, eksistensi KOMBES dikatakan dapat merespon isu kelompok rentan tersebut untuk mewujudkan pembangunan yang partisipatif di kelurahan Mojosongo dan Pajang.

Kata Kunci: Pembangunan Partisipatif, Masyarakat Sipil, Kelompok Rentan, Modal Sosial, Hak Atas Kota.

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk mencapai kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka (Suwandi, 2012). Untuk menciptakan pembangunan yang baik dan *sustainable*, dibutuhkan juga kebijakan yang mampu membantu keberlangsungan dari pembangunan. Sejatinya, dalam menciptakan kebijakan hanya ada dua aktor penting didalamnya yaitu warga dan negara/pemerintahan. Kedua aktor tersebut merupakan aspek penting dalam menciptakan pembangunan daerah yang *sustainable*. Pada masa Orde Baru, kebijakan dan perencanaan pembangunan dilakukan dengan strategi yang bersifat *top-down*. Strategi bersifat *top-down* ini relatif memiliki keterlibatan masyarakat yang rendah, sehingga sering kali pada strategi ini menyebabkan terabaikannya aspirasi dan kreativitas dari masyarakat lokal dan daerah (Rustiadi, 2003) sehingga menyebabkan ketidaksesuaian (*incompatible*) antara perencanaan dengan permasalahan

yang ingin diselesaikan. Pasca Orde Baru, masyarakat berupaya dan berkontribusi untuk menciptakan kebijakan yang bersifat *Bottom-up*. Pendekatan ini didasarkan oleh dorongan masyarakat untuk dapat mengimplementasikan kebijakannya sendiri (Susanti, 2019). Sehingga strategi ini melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Guna mendorong strategi perencanaan yang bersifat *bottom-up*, keterlibatan multipihak menjadi hal yang penting baik dari pemerintahan, sektor privat dan tentunya Civil Society Organization (CSO). Kehadiran CSO sebagai representasi masyarakat sipil merupakan faktor penting sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, Gellner (Rosyada, 2003: 119) menjelaskan bahwa keberadaan *civil society* bukan hanya merupakan syarat penting atau prakondisi bagi demokrasi semata, tetapi tatanan nilai dalam masyarakat madani (*civil society*) seperti kebebasan dan kemandirian juga merupakan sesuatu yang inheren baik secara internal (dalam hubungan horizontal yaitu hubungan antarwarga negara) maupun secara eksternal (dalam hubungan vertical yaitu hubungan negara dan pemerintah dengan masyarakat atau sebaliknya) (Ardhana, 2020).

Adapun dalam penelitian ini urgensi yang ingin dikaji bagaimana dinamika pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) sebagai wujud *bottom-up* dari pembangunan kota serta Komunitas Belajar Solo Madani (KOMBES) sebagai salah satu CSO yang didalamnya terdiri dari berbagai LSM di Surakarta yang juga bermitra dengan pihak pemerintahan dan sektor privat mengupayakan terciptanya pembangunan khususnya pembangunan yang partisipatif. Perencanaan pembangunan yang diupayakan bersama ini tentunya untuk menciptakan Kota Surakarta menjadi kota yang lebih inklusif dengan berpihak kepada kelompok-kelompok rentan khususnya dalam konteks ini; Kelompok Difabel, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), dan Kelompok Rentan Terdampak COVID (Miskin Kota). Dalam mengupayakan pembangunan tersebut, Komunitas Belajar Solo Madani (KOMBES) bersama mitra-mitra terkait juga menginisiasikan sebuah program bernama Kampung Madani yang berorientasi guna meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai upaya dalam melakukan perencanaan pembangunan partisipatif yang bersifat *bottom-up* agar terciptanya perencanaan pembangunan yang sesuai

(*compatible*) dengan permasalahan yang dihadapi dengan menjadikan kelurahan Pajang dan Mojosongo sebagai kelurahan terpilih untuk dijadikan model percontohan pembangunan yang inklusif di kota Surakarta.

Untuk itu, penelitian ini membahas mengenai bagaimana masyarakat sipil yang direpresentasikan oleh Civil Society Organization (CSO) dalam konteks ini yaitu Komunitas Belajar Solo Madani (KOMBES) berupaya untuk mendorong dan terlibat dalam perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif sebagai implementasi dari strategi perencanaan pembangunan yang bersifat *bottom-up* guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Surakarta khususnya dalam aspek sosial dan inklusifitas serta dikaji dengan modal sosial sebagai model dari upaya yang dilakukan KOMBES dalam permasalahan ini. Serta mengkaji bagaimana seharusnya pembangunan kampung-kota yang dihasilkan dari pembangunan partisipatif untuk mencapai hak atas kota sebagaimana yang dikemukakan oleh Henry Lefebvre.

Adapun penelitian yang serupa dengan penelitian ini belum banyak ditemukan, namun ada beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan topik ini seperti; *Urban-Kampung Environment Quality Improvement Strategis towards Inclusive and Sustainable City Development: Lessons from Bandung City* oleh Iwan Kustiawan dan Afrizal Ramadhan pada tahun 2019 yang membahas mengenai persoalan pembangunan kampung-kota di Bandung. Lalu penelitian milik Paulus Wirutomo pada tahun 2013 dengan judul; *Mencari Makna Pembangunan Sosial: Studi Kasus Sektor Informal di Kota Solo* yang membahas mengenai pembangunan sosial yang inklusif di kota Solo. Adapun dalam aspek masyarakat sipil dan kelurahan ada penelitian dari Aulia Rahmawati tahun 2011 dengan judul *Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (MUSRENBANGKEL) Kota Surakarta (Kasus di Kelurahan Laweyan dan Sudiroprajan)* dan Dhimas Bayu Anindito, dkk tahun 2019 dengan judul *A Quantitative Perspective on Kampung Kota : Elaborating Definition and Variables of Indonesian Informan Settlements (Case Study : Kelurahan Tamansari, Bandung City)* yang keduanya membahas mengenai peran kelurahan sebagai unit administratif pemerintahan terkecil dalam melakukan pembangunan kota. Serta pada aspek masyarakat sipil ada penelitian milik Otho H. Hadi

tahun 2010 dengan judul; *Peran Masyarakat Sipil Dalam Proses Demokratisasi*.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu dengan pendekatan Deskriptif Kualitatif, yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Nasir, 1988 dalam Prihartono, 2016). Penggunaan metode ini didasari dengan tujuan untuk menemukan, memahami menjelaskan dan memperoleh gambaran mengenai objek yang dikaji yaitu upaya Komunitas Belajar Solo Madani (KOMBES) dalam pembangunan partisipatif di tingkat kelurahan yaitu kelurahan Pajang dan Mojosongo di kota Surakarta melalui program Kampung Madani sebagai respon terhadap permasalahan kelompok rentan yaitu Difabel, Perempuan Kepala Keluarga dan Kelompok Rentan Terdampak COVID (Miskin Kota). Dalam memperoleh data, pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, studi literatur dan juga observasi selama kegiatan yang diadakan oleh KOMBES ini. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer (yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi) lalu sumber data sekunder (yang didapatkan dari notulensi, dokumen dan lainnya). Dalam menentukan informan pada wawancara, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan informan yang didasari atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Marzuki, 2002, dalam Prasasti, 2020:32). Dalam hal ini narasumber yang terkait yaitu anggota KOMBES, LPMK Kelurahan Mojosongo dan Pajang serta perwakilan dari kelompok rentan. Hasil data yang sudah diperoleh tersebut lalu dianalisis dengan melalui tiga jalur analisis kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun lokasi pada penelitian ini yaitu di kota Surakarta, meliputi kelurahan Mojosongo dan Pajang serta beberapa lokasi di Surakarta dalam melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) yang dilakukan oleh KOMBES.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) di Kelurahan Mojosongo dan Pajang

Adapun dari aspek permasalahan yang menjadi pembahasan pada musrenbangkel memiliki perbedaan baik pada kelurahan Pajang maupun Mojosongo. Permasalahan-permasalahan tersebut ada yang seringkali muncul di kedua kelurahan tersebut seperti perbaikan saluran air, pembangunan jalan, dan perbaikan-perbaikan lain yang bersifat fisik. Lalu dari segi non fisik pada musrenbangkel baik kelurahan Pajang maupun Mojosongo memiliki permasalahan yang sama yaitu pada bidang pendidikan seperti fasilitas belajar budaya jawa di kelurahan Pajang maupun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di kelurahan Mojosongo. Dalam aspek partisipasi pada pelaksanaan musrenbangkel, kedua kelurahan melibatkan lembaga-lembaga kelurahan, fasilitator kelurahan dan perwakilan dari tiap RW sebagaimana hal tersebut tertera pada pasal 1 Peraturan Walikota Surakarta Nomor 23 Tahun 2018 sebagai perubahan atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Surakarta. Pelaksanaan musrenbangkel di kedua kelurahan tersebut juga melibatkan partisipasi kelompok rentan, hanya saja pada kelurahan Pajang yang dilibatkan secara langsung yakni kelompok Difabel sedangkan pada kelurahan Mojosongo sendiri sudah melibatkan 3 kelompok rentan yaitu kelompok Difabel, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Kelompok Rentan Terdampak COVID (Miskin Kota).

Aspek	Pajang	Mojosongo
Perencanaan	Perencanaan dilaksanakan dari tingkat paling rendah yaitu tingkat RW melalui musyawarah lingkungan lalu untuk pra	Perencanaan dilaksanakan dari tingkat paling rendah yaitu tingkat RW melalui musyawarah lingkungan lalu menuju ke

	<p>musrenbangkel dibagi pra musrenbangkel menjadi 2 tahap yaitu : pra sebelum dilaksanakannya musrenbangkel 1 dan 2 musrenbangkel. sebelum dilaksanakannya musrenbangkel.</p>	
<p>Permasalahan</p>	<p>Permasalahan lebih banyak dari aspek fisik, seperti revitalisasi, pembenahan saluran air, pembenahan gorong-gorong penanggulangan longsor pada Sungai Jenes dan Sungai Brojo, penyediaan tiang bendera, dan papan penunjuk jalan. Adapun yang non fisik seperti fasilitas belajar bahasa dan budaya jawa, pendanaan dan fasilitas pra koperasi dan juga kesehatan.</p>	<p>Permasalahan dari aspek fisik, seperti pembangunan jalanan rusak dan perbaikan selokan. Dari segi non fisik seperti kualitas Pendidikan Anak Usia Dini dan juga permasalahan terkait Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).</p>
<p>Partisipasi</p>	<p>Partisipasi pelaksanaan musrenbangkel melibatkan perwakilan (duta) masing-masing RW, lembaga kelurahan, dan kelompok difabel. Tetapi belum melibatkan kelompok rentan lain terkhusus Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Kelompok Rentan</p>	<p>Partisipasi pelaksanaan musrenbangkel melibatkan lembaga-lembaga kelurahan sebagai perwakilan masyarakat dan ketiga kelompok rentan yaitu Difabel, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), dan Kelompok rentan terdampak COVID (Miskin Kota).</p>

terdampak COVID (Miskin Kota).


Tabel 1. Pelaksanaan Musrenbangkel di Kelurahan Pajang dan Mojosongo ditinjau dari aspek perencanaan, permasalahan dan partisipasi.

(Sumber :Diolah dari hasil penelitian)

Pelaksanaan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) di Kelurahan Mojosongo dan Pajang

Dari hasil penelitian di dua kelurahan baik kelurahan Mojosongo dan kelurahan Pajang tersebut dapat diartikan bahwa DPK, merupakan Dana Pembangunan Kelurahan yang berfungsi untuk pembangunan-pembangunan yang ada di kelurahan terkhusus di kota Surakarta. Pembangunan tersebut dapat bersifat fisik maupun bersifat non fisik. Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) juga dikelola oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang ada di setiap kelurahan dan sumber DPK ini juga berasal dari pemerintah kota yakni Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Adapun Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) yang diberikan terbagi menjadi dua yaitu DPK Murni atau Dana yang dihasilkan dari kesepakatan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) dan juga Dana Hibah Khusus yaitu dana yang diberikan kepada kelurahan dengan tujuan dan rincian yang sudah spesifik dalam segi penggunaannya. Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) digunakan untuk 4 bidang pembangunan yaitu : Bidang Pemerintahan Umum, Bidang Sosial Budaya, Bidang Ekonomi, dan Bidang Infrastruktur. Sehingga permasalahan yang diajukan pada kegiatan musrenbangkel dikategorisasikan menjadi 4 bidang tersebut. Untuk bidang Pemerintahan Umum, Sosial Budaya, dan Ekonomi dialokasikan secara berbeda dengan Infrastruktur. Untuk bidang Infrastruktur, alokasi dana pembangunan yang diberikan dimasukkan kedalam kategori Dana Hibah Khusus, yang sudah ditentukan dari pemerintah kota Surakarta dan pada tahun 2022, urusan pada bidang Infrastruktur dialihkan menuju Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ataupun kedinasan seperti Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim), Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ataupun

kedinasan yang lainnya. Sehingga pada bidang infrastruktur tidak lagi masuk kedalam pembagian Dana Pembangunan Kelurahan (DPK).



Bagan 2. Alur Dana Pembangunan Kelurahan (DPK)

(Sumber : Diolah dari hasil penelitian)

kelurahan Mojosongo maupun kelurahan Pajang terkait Dana Pembangunan Kelurahan, dapat ditinjau dari 3 hal yaitu :

a) Transparansi Dana

Dari segi transparansi Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) dari dua kelurahan yaitu kelurahan Mojosongo dan kelurahan Pajang memiliki permasalahan yang sama, yaitu permasalahan pada publikasi yang bersifat teknis. Rincian alokasi Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) baik di kelurahan Mojosongo maupun kelurahan Pajang, tidak dapat diakses secara cepat dan menyeluruh untuk masyarakat umum terkhusus juga warga kelurahan baik kelurahan Mojosongo maupun Pajang. Tidak adanya platform publikasi yang dimiliki dari dua kelurahan baik berupa sosial media maupun laman *website* kelurahan, menjadikan transparansi Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) memiliki hambatan dalam distribusi ke masyarakat. Meskipun di sisi lain, kelurahan secara terbuka mengumumkan rincian Dana Pembangunan Kelurahan (DPK).

b) Alokasi Dana

Begitupun terkait alokasi dana yang diberikan dari pemerintahan kota Surakarta kepada kelurahan-kelurahan di Surakarta terkhusus kelurahan Mojongso dan Pajang. Pemberian Dana Pembangunan Kelurahan yang diberikan kepada kelurahan disesuaikan dengan beberapa aspek yaitu : Luas Wilayah, Swadaya Masyarakat, Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masyarakat kelurahan dan pertimbangan lainnya dari pemerintah kota. Kelurahan Mojosongo mendapat alokasi dana yang lebih besar dibandingkan kelurahan Pajang. Hal tersebut dapat dilihat dari luas yang dimiliki kelurahan Mojosongo yaitu seluas 532,927 Ha dengan jumlah 39 RW dan 191 RT, sedangkan untuk kelurahan Pajang sendiri yaitu seluas 155,5 Ha dengan jumlah 16 RT dan 86 W. Sehingga kelurahan Mojosongo mendapat alokasi yang lebih besar dengan jumlah **Rp. 522.270.000**, sedangkan untuk kelurahan Pajang sebesar **Rp. 210.187.000** pada tahun 2021.

c) Alokasi Dana Untuk 3 Kelompok Rentan (Difabel, Perempuan Kepala Keluarga dan Kelompok Rentan Terdampak COVID atau Miskin Kota).

Alokasi Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) di dua kelurahan ini baik Mojosongo maupun Pajang, belum menyediakan alokasi dana khusus untuk 3 kelompok rentan tersebut baik Difabel, Perempuan Kepala Keluarga dan Kelompok Rentan Terdampak COVID atau Miskin Kota. Hal tersebut disebabkan karena pada dua kelurahan tersebut belum memiliki organisasi yang mewakili 3 kelompok rentan tersebut. Sehingga manfaat yang didapatkan dari hasil DPK di dua kelurahan tersebut belum dapat dirasakan secara langsung oleh 3 kelompok tersebut secara khusus, kecuali untuk beberapa masyarakat rentan yang tergabung dalam kelompok-kelompok atau lembaga kelurahan lain diluar 3 kelompok tersebut. Pembuatan organisasi terhadap kelompok-kelompok tersebut direncanakan akan dibuat pada tahun 2022 dan untuk kelurahan Mojosongo rencana tersebut sudah terealisasi dengan terciptanya dua organisasi yaitu dari kelompok Difabel dan Perempuan Kepala Keluarga, sehingga kelompok-kelompok tersebut dapat secara langsung mendapat alokasi Dana Pembangunan Kelurahan.

Strategi Komunitas Belajar Solo Madani (KOMBES) dalam Pembangunan Partisipatif melalui Kampung Madani terhadap dalam merespon isu kelompok Rentan

Dalam upayanya mendorong inklusi, Komunitas Belajar Solo Madani (KOMBES) menginisiasikan sebuah program yang bernama Kampung Madani,. Kampung Madani ini merupakan program yang didukung USAID Madani dan dikolaborasikan oleh KOMBES untuk mendorong inklusi khususnya dalam upaya pembangunan partisipatif di kota Surakarta. Program ini juga sesuai dengan misi dari USAID Madani yaitu bertujuan untuk mengupayakan dan mendukung keberhasilan pembangunan daerah dan menjaga praktik demokrasi dengan membangun kemitraan antara pemerintah daerah dan OMS juga mendorong penguatan kemitraan dan kerja sama antar pemerintah dan OMS lokal dalam rangka collaborative governance untuk menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan daerah sesuai dengan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Adapun isu tematik yang dipilih dalam pelaksanaan Kampung Madani ini adalah transparansi dana kelurahan, hal tersebut dikarenakan adanya pelaksanaan terkait alokasi Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) dari pemerintah kota disertai dengan alokasi Dana Hibah Khusus yang sempat berhenti pada saat pandemi COVID-19. Penentuan kelompok rentan dalam program Kampung Madani yaitu kelompok Difabel, Perempuan Kepala Keluarga dan Kelompok Rentan Terdampak COVID ini dipilih karena kelompok-kelompok rentan tersebut merupakan urgensi paling tinggi terutama di kota Surakarta. Pemilihan yang mendasari kelompok Difabel menjadi salah satu dari kelompok sasaran dari ketiga kelompok rentan tersebut dikarenakan kelompok Difabel masih banyak belum disertakan secara tepat dalam proses pembangunan, tidak hanya itu, ditemukan juga bahwa di kota Surakarta masih ada beberapa tempat dengan fasilitas ramah difabel yang tergolong masih tidak sesuai standar yang seharusnya. Untuk Perempuan Kepala Keluarga terdata pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020 menyatakan bahwa dari 270.319 orang penduduk kota Surakarta dengan status kawin, ada sekitar 48,784 yang status dengan cerai dengan

proporsi perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Untuk di kelurahan Mojosongo sendiri sekitar 20% warganya merupakan perempuan kepala keluarga dan Pajang sebesar 10%. Sehingga perempuan kepala keluarga juga menjadi kelompok yang rentan dalam proses pembangunan. Lalu yang terakhir adalah Kelompok Rentan Terdampak COVID atau juga Miskin Kota. Pemilihan kelompok ini juga didasari atas permasalahan yang tidak hanya terjadi di kota Surakarta, tetapi di Indonesia bahkan dunia. Masuknya pandemi sebagai masalah baru tentunya berdampak sangat signifikan bagi masyarakat kota Surakarta terlebih lagi untuk kelompok Miskin Kota. Pemilihan istilah Kelompok Rentan Terdampak COVID ini diinsiasikan oleh KOMBES sebagai istilah “penghalus” dari istilah Miskin Kota. Alasannya adalah pemilihan istilah ini memiliki korelasi dengan harkat dan dampak psikologis terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang tergolong kedalam kategori miskin kota.

Agenda awal yang dilakukan oleh Kampung Madani sekaligus yang menjadi kajian dalam penelitian ini terhadap Komunitas Belajar Solo Madani (KOMBES) dalam upaya menciptakan pembangunan partisipatif di kota Surakarta terkhusus ditingkat kelurahan adalah dengan melakukan audit sosial. Audit Sosial ini sebagaimana yang didefinisikan oleh KOMPIP (Konsorsium Monitoring Pemberdayaan Institusi Publik) adalah proses untuk mengukur, memahami, melaporkan, dan meningkatkan kinerja sosial serta membantu mempersempit kesenjangan antara tujuan dengan kenyataan, efisiensi dan efektivitas yang berfokus juga pada masalah dampak sosial yang diabaikan. Sehingga audit sosial ini berbeda dengan audit pembangunan maupun audit lainnya yang berfokus lebih luas seperti masalah lingkungan dan ekonomi. Audit sosial ini juga menjadi proses warga sebagai penerima manfaat akhir dari sebuah skema, program maupun kebijakan pemerintah dilibatkan dalam mengaudit skema program dan kebijakan tersebut. sehingga proses ini melibatkan penyedia layanan (Pemerintah) dan pengguna layanan (Masyarakat) untuk memeriksa dampak program atau layanan dengan cara yang sistematis serta membandingkan manfaat nyata yang diperoleh dengan manfaat yang diharapkan, dan juga melihat dampak yang tidak terlihat sebelumnya.

Adapun Dari hasil analisis sosial sebagai salah satu kegiatan dari audit sosial dengan teknik ORID (Objective, Reflective, Interpretive, dan Decisional). Ditemukan bahwa dari kelompok Difabel berdasarkan situasi umum yang dialami baik di kelurahan Mojosoongo, merujuk pada belum adanya wadah untuk berkumpul kelompok Difabel. Tidak hanya itu, kelompok Difabel pada dua kelurahan tersebut secara ekonomi tergolong cukup rentan. Lalu untuk masalah yang dihadapi oleh Difabel dari dua kelurahan baik kelurahan Mojosoongo maupun Pajang lebih bersifat sosial dan psikis, seperti dari Mojosoongo merasa bahwa belum dapat diterima masyarakat secara penuh ataupun di Pajang yang masih kurang percaya diri untuk berbaur dengan masyarakat lain. Diluar permasalahan tersebut, adapula permasalahan terkait fasilitas untuk Difabel, seperti alat bantu, dukungan permodalan untuk usaha, dan akses lainnya. Dalam mengatasi hal tersebut, adapun gagasan yang diharapkan dari kelompok difabel baik dari kelurahan Mojosoongo maupun kelurahan Pajang, yaitu diberikannya wadah untuk kelompok Difabel berupa organisasi serta bantuan untuk fasilitas bagi Difabel. Gagasan tersebut juga yang dijadikan usulan untuk Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan.

Untuk kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), dapat dilihat bahwa berdasarkan situasi umum yang dialami, permasalahan yang ditemui bagi PEKKA baik kelurahan Mojosoongo maupun Pajang memiliki kesamaan seperti kelompok Difabel yaitu belum adanya wadah yang menjadi sarana berkumpul dan beraktifitas atas nama perempuan kepala keluarga sehingga aktifitas yang terkait dengan perempuan kepala keluarga cenderung dilaksanakan secara mandiri. Lalu adapun permasalahan lain seperti aspek sosial, yaitu adanya stigma yang menganggap *single parent* terkhusus untuk perempuan kepala keluarga lebih lemah dari segala aspek dan kemampuan. Untuk permasalahan yang dihadapi dari kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) ini merujuk pada aspek ekonomi. Kondisi kelompok Perempuan Kepala Keluarga yang mengharuskan kelompok ini menjadi “tulang punggung” rumah tangga terutama dari segi ekonomi seperti kurangnya pemodalannya untuk pemilik UMKM, mengalami PHK, penurunan pemasukan dan lain-lain. Gagasan yang diajukan guna mengatasi problem pada kelompok ini mayoritas terletak pada pembentukan

organisasi ataupun wadah untuk kelompok Perempuan Kepala Keluarga, serta adanya bantuan modal untuk keperluan usaha. Berdasarkan gagasan tersebut, yang diajukan sebagai usulan dalam musrenbangkel yaitu dengan diberikannya pemodalannya usaha ataupun pelatihan kewirausahaan serta dibuatkannya organisasi PEKKA ditingkat kelurahan.

Terakhir untuk Kelompok Rentan Terdampak COVID, dapat dilihat bahwa situasi umum yang dialami jelas terkait kondisi ekonomi terutama dampaknya yang cukup signifikan memburuk ketika pandemi COVID-19. Situasi-situasi ekonomi yang dialami kelompok ini baik di kelurahan Mojosoongo maupun Pajang memperburuk keadaan masyarakat dari kelompok ini mulai dari penghasilan yang menurun, terkena Pemutusan Hak kerja (PHK) sehingga masyarakat harus mencari alternatif lain seperti berhutang dan lain-lain. Tidak hanya itu, untuk data terkait kelompok ini juga belum tertera secara detail bahkan belum sampai ke tingkat kelurahan maupun masyarakat. Permasalahan yang dihadapi kelompok ini baik di kelurahan Mojosoongo maupun Pajang, yaitu kurangnya kemampuan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga bahkan bertahan hidup secara ekonomi di kondisi pandemi. Gagasan yang diusulkan untuk mengatasi problem ini adalah dengan penambahan modal usaha maupun fasilitas tempat usaha yang disediakan kelurahan untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi kelompok ini. adapun dari gagasan tersebut yang diajukan sebagai usulan dalam musrenbangkel adalah ditambahkannya modal untuk pra koperasi serta fasilitas untuk melakukan usaha.

Respon terhadap permasalahan inklusi terkhusus pada 3 kelompok rentan dengan strategi yang dilakukan Komunitas Belajar Solo Madani dalam mengupayakan pembangunan partisipatif melalui Kampung Madani ini diwujudkan dengan disusun nya *policy brief* dengan judul : “*Policy Brief : Usulan Penguatan Inklusi Masyarakat Marginal dalam Perencanaan, Pelaksanaan Musrenbangkel dan Monev di Kelurahan Piloting Kaung Madani Kota Surakarta*”. *Policy Brief* ini diajukan ke pemerintah kota surakarta dengan FGD yang dilaksanakan oleh Komunitas Belajar Solo Madani (KOMBES) bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta (Bappeda Surakarta) pada tanggal 10 Maret 2022. Upaya dalam merespon terkait permasalahan 3

kelompok rentan tersebut juga diajukan oleh Komunitas Belajar Solo Madani (KOMBES) dalam bentuk audiensi kepada walikota Surakarta, yang diwakili oleh wakil walikota Surakarta.



Gambar 1. FGD Penyampaian Hasil Audit Sosial Terhadap Partisiapsi Masyarakat Marginal dalam Pembangunan (Perencanaan, Pelaksanaan dan Money) di 2 kelurahan

(Sumber : Dokumentasi, Irsyad Ravi Ranindito, 2022)



Gambar 8. FGD Penyampaian Hasil Audit Sosial Terhadap Partisiapsi Masyarakat Marginal dalam Pembangunan (Perencanaan, Pelaksanaan dan Money) di 2 kelurahan

(Sumber : Dokumentasi, Irsyad Ravi Ranindito, 2022)

Pembahasan

Komunitas Belajar Solo Madani (Kombes) Dalam Upaya Mendorong Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Pembangunan Kelurahan (Dpk) Sebagai Respon Atas Isu Kelompok Rentan

Respon yang dilakukan oleh Komunitas Belajar Solo Madani (KOMBES) terhadap pembangunan partisipatif di tingkat kelurahan terutama untuk isu terhadap kelompok rentan khususnya Difabel, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Kelompok Rentan Terdampak COVID (Miskin Kota) melalui Kampung Madani ini juga digunakan sebagai upaya untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dari Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) di kota Surakarta terutama untuk kelurahan Mojosongo dan Pajang sebagai pilot project. Komunitas Belajar Solo Madani (KOMBES) mendorong untuk terlibatnya kelompok rentan tersebut dalam perencanaan kelurahan pada agenda musrenbangkel, keterlibatan tersebut mengupayakan agar Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) yang selama ini

belum teralokasikan untuk kelompok-kelompok rentan tersebut dapat teralokasikan dengan tepat. Identifikasi terhadap permasalahan terkait kelompok rentan tersebut dapat dilihat karena upaya pihak kelurahan untuk melakukan transparansi dari Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) yang dilakukan oleh kedua kelurahan baik Mojosongo maupun Pajang. Kedua kelurahan dari aspek transparansi DPK ini berjalan dengan transparan baik di kelurahan Mojosongo maupun Pajang. Kelurahan secara terbuka untuk menyampaikan alokasi penggunaan DPK kepada seluruh warga kelurahan bahkan non warga kelurahan tersebut. Meski begitu permasalahan terkait transparansi DPK ini terletak pada permasalahan yang bersifat teknis seperti belum adanya platform seperti sosial media atau laman kelurahan yang digunakan untuk melakukan transparansi DPK. Sehingga praktik transparansi DPK ini belum dapat diakses masyarakat umum dengan mudah. Dari aspek akuntabilitas pada Dana Pembangunan Kelurahan (DPK), Kelurahan mengupayakan penggunaan DPK secara maksimal berdasar pada permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat masing-masing kelurahan. 154 Hanya saja penggunaan DPK dengan segala keterbatasannya belum dapat mencakup 3 kelompok rentan yang dipilih Komunitas Belajar Solo Madani (KOMBES) sebagai kelompok sasaran. KOMBES dalam mengupayakan penggunaan DPK agar dapat berjalan dengan akuntabel terkhusus pada kelompok rentan, tercatat juga pada policy brief yang diajukan kepada pemerintah kota Surakarta.

Partisipasi Komunitas Belajar Solo Madani (KOMBES) Sebagai Masyarakat Sipil Dari Perspektif Modal Sosial

Peran dan partisipasi Komunitas Belajar Sosial Madani (KOMBES) dalam pembangunan kampung-kota Surakarta terutama pada upaya menciptakan pembangunan yang partisipatif terhadap kelompok rentan di tingkat kelurahan, memiliki hubungan dengan teori modal sosial yang dikemukakan oleh Francis Fukuyama. Fukuyama dengan teori modal sosial yang dikemukakannya menyatakan bahwa modal sosial memiliki fundamental pada aspek yang dinamakan dengan Trust (Kepercayaan). Aplikasi pada modal sosial sebagaimana yang dimaksud oleh Fukuyama ini, turut diterapkan pada praktik Komunitas Belajar Solo Madani (KOMBES)

dalam mengupayakan kota Surakarta untuk menjadi kota yang inklusif, Terkhusus pada konteks penelitian ini yaitu menciptakan kota yang inklusif melalui pembangunan partisipatif terhadap kelompok-kelompok rentan di tingkat kelurahan melalui 157 Kampung Madani. Modal sosial ini bahkan secara tidak langsung sudah diterapkan mulai dari pembentukan KOMBES ini yang melibatkan beberapa pihak seperti NGO, sektor privat, praktisi hukum, jurnalis, praktisi media, hingga akademisi dan perwakilan individu dari pemerintahan. Keterlibatan seluruh elemen tersebut untuk bergabung dalam KOMBES didasari atas kepercayaan masing-masing elemen baik terhadap inisiator KOMBES yaitu baik USAID Madani dan Konsorsium Monitoring dan Pemberdayaan Institusi Publik (KOMPIP) dan juga kepercayaan yang menjadi tujuan bersama bahwa kota Surakarta dapat menjadi kota yang inklusif dan ramah akan kelompok-kelompok rentan. Praktik modal sosial ini juga dilakukan KOMBES sebagai representasi dari masyarakat sipil dengan pihak-pihak eksternal seperti pihak dari pemerintahan yaitu Bappeda, Kesbangpol, OPD seperti Satpol-PP, Perkim selain itu juga dari pihak kelurahan baik kelurahan Mojosongo maupun Pajang beserta perangkat-perangkat kelurahannya terkhusus LPMK, terkhusus juga dan yang paling esensial yaitu keterlibatan kelompok-kelompok rentan sasaran seperti kelompok Difabel, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), dan Kelompok Rentan Terdampak COVID (Miskin Kota). Adapun Francis Fukuyama memiliki 3 pendekatan untuk mengukur modal sosial versinya yaitu dengan melakukan sensus kelompok dan keanggotaan kelompok di masyarakat, menggunakan data survei dengan tingkat kepercayaan dan partisipasi warga serta mengukur modal sosial dalam skala kecil (perusahaan swasta) (Santoso, 2004). Pendekatan tersebut secara implisit juga selaras dengan apa yang dilakukan oleh Komunitas Belajar Solo Madani (KOMBES) dalam mengupayakan pembangunan pada kampung-kota Surakarta, yaitu :

a) Melakukan sensus kelompok dan keanggotaan di masyarakat

Melakukan sensus yang dilakukan Fukuyama pada proses ini merupakan cara mengukur modal sosial dengan menghitung kelompok-kelompok masyarakat untuk mengetahui ukuran atau jumlah anggota dalam

perkumpulan. Pendekatan ini juga dilakukan oleh Komunitas Belajar Solo Madani (KOMBES) saat awal pembentukan tim yang diinisiasikan oleh Konsorsium Monitoring dan Pemberdayaan Institusi Publik (KOMPIP) dan USAID Madani. Pembentukan tim ini melibatkan banyak aktor-aktor pelaku kerja sosial dengan berbagai macam yang diampuh. Mulai dari LSM, praktisi hukum, jurnalis, praktisi media, sektor privat, dan akademisi serta perwakilan individu dari pemerintahan. Tidak hanya dalam proses pembentukan tim, dalam keberjalanannya program Kampung Madani ini juga bekerjasama dan melibatkan pihak-pihak lain seperti Kelurahan beserta perangkatnya, organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah kota Surakarta dan juga kelompok rentan yaitu Difabel, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Kelompok Rentan Terdampak COVID (Miskin Kota).

b) Menggunakan data survei tentang tingkat kepercayaan dan partisipasi warga

Pendekatan ini adalah pengukuran modal sosial dengan menggunakan data survei pada tingkat kepercayaan dan partisipasi warga. Pendekatan ini tentu memiliki respon atau jawaban yang bervariasi sesuai dengan bagaimana pertanyaan disusun dan siapa yang melakukan pertanyaan. Implementasi pada pendekatan ini adalah survei yang dilakukan oleh Komunitas Belajar Solo Madani (KOMBES) pada kegiatan Kampung Madani yaitu audit sosial. Audit sosial yang dilakukan ini melibatkan banyak masyarakat mulai dari tim KOMBES itu sendiri, kelurahan beserta perangkatnya serta kelompok rentan di kelurahan Mojosongo dan kelurahan Pajang. Meskipun survei tersebut merujuk pada survei yang bersifat eksternal, bukan berfokus pada survei terhadap Komunitas Belajar Solo Madani (KOMBES), tetapi dalam proses ini warga ikut berpartisipasi terhadap upaya pembangunan di tingkat kelurahan yaitu kelurahan Mojosongo dan Pajang.

c) Mengukur modal sosial dalam skala kecil (Perusahaan Swasta)

Pendekatan ini apabila didefinisikan menurut Fukuyama pada teori modal sosial nya yaitu adalah dengan cara melihat perubahan dalam

penilaian pasar perusahaan sebelum dan setelah tawaran pengambil-alihan (*takeover*), ini dilakukan untuk mengukur modal sosial dalam organisasi. Pendekatan ini sebenarnya juga bisa dimaksudkan dengan seberapa modal lain selain modal sosial yang dimiliki atau harta nyata dalam organisasi tersebut. Dalam konteks ini, Komunitas Belajar Solo Madani (KOMBES) melalui Konsorsium Monitoring dan Pemberdayaan Institusi Publik (KOMPIP) mendapat dukungan langsung serta fasilitasi dari USAID Madani berupa harta nyata sebagai pendukung dan operasional kegiatan yang kemudian dikelola dan digunakan untuk keberjalanan program Kampung Madani ini yang kemudian perlu dipertanggungjawabkan kembali.

Mengupayakan Pembangunan Kampung-Kota Surakarta Sebagai Perwujudan Hak Atas Kota

Sebagaimana yang disampaikan oleh Henry Lefebvre mengenai teorinya yaitu hak atas kota yang berarti hak terhadap kota itu sebagai sesuatu yang nyata, yang hadir dengan segala kerumitannya saat ini, untuk mentransformasikan dan memperbaharui kota tersebut sesuai dengan konteks ekonomi politik kekinian (Sugranyes and Mathivet 2010). Berdasarkan definisi dari Lefebvre terkait hak atas kota dapat dilihat bahwa masyarakat secara umum memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam transformasi dan pembangunan kota atau kampung-kota. Mewujudkan hak atas kota didasari pada dua hak yang fundamental sebagaimana yang dimaksud Lefebvre yaitu hak pada pemantasan dan hak pada partisipasi. Kedua hak tersebut juga sejalan dengan apa yang diupayakan oleh Komunitas Belajar Solo Madani (KOMBES) untuk mewujudkan hak atas kota.

a) Pemantasan

Hak pemantasan adalah hak masyarakat kota untuk menggunakan sepenuhnya ruang-ruang kota untuk kehidupan sehari-hari meliputi bermain, bekerja dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dalam mewujudkan hak pemantasan seperti yang dikemukakan oleh Lefebvre, KOMBES melalui Kampung Madani mengupayakan untuk menciptakan kota Surakarta menjadi kota

yang pantas untuk seluruh masyarakatnya termasuk pada kelompok-kelompok rentan dalam konteks ini yaitu Difabel, Perempuan Kepala Keluarga, dan Kelompok Rentan Terdampak COVID (Miskin Kota) di tingkat kelurahan. Pemantasan tersebut diupayakan dengan mengajukan untuk mengalokasikan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) kepada kelompok-kelompok rentan tersebut baik di kelurahan Mojosoongo maupun kelurahan Pajang.

b) Partisipasi

Lalu dari segi hak partisipasi, yaitu merupakan hak untuk berperan proses pembuatan keputusan dalam pengadaan ruang-ruang kota, diwujudkan dengan keikutsertaanya kelompok-kelompok rentan tersebut dalam kegiatan audit sosial untuk menyampaikan kebutuhan yang dibutuhkan kelompok-kelompok tersebut mulai dari kelompok Difabel, Perempuan Kepala Keluarga dan Kelompok Rentan Terdampak COVID (Miskin Kota). Adapun pembentukan *policy brief* tersebut merupakan wujud yang dilakukan KOMBES beserta perangkat-perangkat yang terlibat dalam mewujudkan praktik partisipasi hak atas kota dari Lefebvre.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan kampung-kota yang ideal dan layak untuk ditempati masyarakat yang bervariasi tersebut, maka pembangunan yang dilakukan oleh kampung-kota haruslah partisipatif. Pembangunan yang bersifat partisipatif ini memungkinkan kampung-kota ramah terhadap seluruh masyarakat yang menjadi elemen dari kampung-kota tersebut. Komunitas Belajar Solo Madani (KOMBES) sebagai representasi dari masyarakat sipil mengupayakan agar pembangunan untuk kampung-kota beroperasi secara partisipatif guna menjadikan Surakarta sebagai kampung-kota yang inklusif. KOMBES melalui Kampung Madani menjadikan kelurahan sebagai lingkup yang paling awal serta paling fundamental untuk melakukan pembangunan partisipatif tidak terkecuali untuk kelompok-kelompok rentan seperti Difabel, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), dan Kelompok Rentan Terdampak COVID (Miskin Kota). Pelaksanaan pembangunan partisipatif

ditingkat kelurahan diimplementasikan dengan adanya agenda Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) yang digunakan sebagai sarana untuk masyarakat menyampaikan segala permasalahan ditingkat kelurahan. Dalam keberjalanannya, baik di kelurahan Mojosongo maupun kelurahan Pajang yang dilakukan sejatinya terbuka untuk seluruh warga kelurahan, hanya saja dalam pelaksanaannya belum melibatkan secara resmi untuk kelompok rentan terkhusus kelompok Difabel, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Kelompok Rentan Terdampak COVID (Miskin Kota). Ketidakterlibatan ini disebabkan juga karena belum terorganisirnya dan belum adanya dasar pada pelaksanaan Musrenbangkel yang mewajibkan akan keterlibatan akan kelompok-kelompok rentan tersebut. Lalu dalam pelaksanaan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK), dari kedua kelurahan tersebut baik Mojosongo maupun Pajang sudah melakukan transparansi akan DPK. Hanya saja permasalahan terkait pelaksanaan transparansi DPK lebih bersifat teknis, yaitu belum adanya platform seperti sosial media atau laman untuk mempublikasi alokasi DPK sehingga warga pada dua kelurahan tersebut maupun masyarakat pada umumnya tidak dapat mengakses dengan mudah. Pada segi akuntabilitas 3 kelompok rentan di dua kelurahan ini baik kelurahan Mojosongo maupun Pajang, belum mendapat alokasi dana secara khusus terhadap 3 kelompok rentan tersebut, hal ini dikarenakan belum ada pengorganisasian pada 3 kelompok tersebut baik di kelurahan Mojosongo maupun Pajang. Adapun peran Komunitas Belajar Solo Madani (KOMBES) sebagai representasi dari masyarakat sipil dalam mendorong inklusi yaitu dengan menginisiasi sebuah program yang dinamakan Kampung Madani. Kegiatan awal dari Kampung Madani yaitu dengan dilakukannya sebuah Audit Sosial. Audit Sosial ini juga menjadi proses warga sebagai penerima manfaat akhir dari sebuah 167 skema, program maupun kebijakan pemerintah dilibatkan dalam mengaudit skema program dan kebijakan tersebut atau bisa juga diartikan sebagai pemeriksaan proses perencanaan, pelaksanaan musrenbangkel dan pelaksanaan monev DPK di dua kelurahan Mojosongo dan Pajang oleh warga di lokasi kegiatan. Berdasarkan hasil audit sosial, ditemukan bahwa untuk kelompok Difabel, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Kelompok Rentan Terdampak COVID (Miskin Kota) secara garis besar

memiliki permasalahan yang sama yaitu permasalahan di bidang ekonomi, khususnya pada permodalan untuk melakukan usaha, tidak hanya itu permasalahan yang ada juga terkait belum terbentuknya organisasi khusus kelompok-kelompok rentan tersebut sehingga tidak ada nya wadah untuk merespon permasalahan dari kelompok-kelompok rentan tersebut. Dalam mengupayakan transparansi dan akuntabilitas Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) oleh Komunitas Belajar Solo Madani (KOMBES) terhadap isu kelompok rentan, dilakukan dengan mengajukan policy brief kepada Bappeda Kota Surakarta. Pengajuan policy brief tersebut juga didasari dari hasil audit sosial yang dilakukan oleh Komunitas Belajar Solo Madani (KOMBES) di kelurahan Mojosongo dan Pajang. Berdasarkan hasil dari audit sosial terkait dengan alokasi anggaran, ditemukan bahwa belum ada alokasi anggaran baik untuk pembuatan pengorganisasian ataupun penguatan kapasitas pada kelompok-kelompok rentan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, I. 2009. Percobaan Pembangunan Partisipatif dalam Otonomi Daerah. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 3(2).
- Dwi Lestari, W. I. K. A. 2019. *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Mahasiswa Dan Rakyat Tasikmalaya (Kmr) Dalam Upaya Menunjang Good Governance Di Kabupaten Tasikmalaya* (Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi). 12-13.
- Kurniawan, D. 2016. *Demokrasi Indonesia dalam Lintasan Sejarah Yang Nyata dan Yang Seharusnya*. *MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(1).
- Mahardhani, dkk. 2020. *Peran Civil Society Organization (Cso) Dalam Perumusan Kebijakan Publik (Kajian Di Kabupaten Ponorogo)*. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)* 4.2 : 59-62.
- Mussadun, M, dkk. 2019. *Proses Partisipatif Penyusunan Desain Wisata Industri Batu Bata Di Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang,*

- Kabupaten Sragen. *Jurnal Pasopati: Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Pengembangan Teknologi*, 1(2).
- Nugroho, A. C. 2009. *Kampung Kota Sebagai Sebuah Titik Tolak Dalam Membentuk Urbanitas Dan Ruang Kota Berkelanjutan*. Rekayasa: Jurnal Ilmiah Fakultas Teknik Universitas Lampung, 13(3), 210-218.
- Pratomo, A. 2011. *Musrenbang Sebagai Wadah Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Daerah (Study Kasus Pada Proses Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbangkel Di Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta)* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Rustiadi, E. 2003. *Sistem Perencanaan Pembangunan Dalam Era Reformasi dan Otonomi Daerah*. Makalah disampaikan pada Seminar Menuju Perencanaan pada Era Masyarakat Madani. 3-4.
- Safitri, S. 2016. *Sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia*. Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah, 5(1).
- Santoso, M. A. 2009. *Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 6(4), 05.
- Sarosa, Wicaksono. 2020. *Kota Untuk Semua*. Jakarta : Expose
- Sindre, G. M. 2012. *Civic Engagement And Democracy In Post-Suharto Indonesia: A Review Of Musrenbang, The Kecamatan Development Programme, And Labour Organising*. PCD Journal, 1-40.
- Siregar, R. T., & Jailani, M. 2019. Aplikasi Konsep Analisis “Bowling Alone” dalam Menganalisis Modal Sosial Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Agro Prima Kelurahan Lubuk Raya Kota Padangsidempuan. Tesis : Universitas Sumatera Utara : 33-35
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan :Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cetakan kesebelas Bandung : Alfabeta

- Suwandi, S., & Rostyaningsih, D. 2012. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon*. *Journal of Public Policy and Management Review*, 1(2), 261-270.
- Syafar, M. 2017. *Modal Sosial Komunitas Dalam Pembangunan Sosial*. *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 3(1), 1-22.
- Syakra, R. 2003. *Modal Sosial: Konsep Dan Aplikasi*. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 5(1), hal : 7
- Yuliani, W. 2018. *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling*. *Quanta*, 2(2), 83-91.